



PENETAPAN

Nomor 0283/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

██████████, agama Islam, umur 53 tahun, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Polewali, RT. 002/RW. 002, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

██████████, agama Islam, umur 37 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Polewali, RT. 002/RW. 002, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam register perkara Nomor 0283/Pdt.P/2019/PA.Wsp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 September 2012 di Polewali, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No. 0283/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Jejen berwakil kepada Imam kampung Polewali bernama Herman dan mahar berupa 40 Ringgit yang telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Termohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 2 orang saksi diantaranya Saing dan Baharuddin;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Polewali, RT. 001/ RW. 002, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 5.1. ██████████, laki-laki, umur 6 tahun;
 - 5.2. ██████████, perempuan, umur 5 tahun;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan pegawai Pencatat nikah setempat, sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki akta nikah dan akta kelahiran anak;
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak, Pemohon memohon pernikahan tersebut diistbatkan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Sape Banjilong bin Bandilong) dengan Pemohon II (Nurhayati Jejen binti Jejen) yang

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No. 0283/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 11 September 2012 di Polewali, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sape Banjilong Nomor 7312010508101547 tanggal 20 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Baharuddin bin Banjilong**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 September 2012 di Polewali, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jejen dan di wakikan kepada imam kampung bernama Herman untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Saing bin Mere.
- Bahwa yang menjadi mahar adalah uang sejumlah 40 ringgit, tunai.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan sebelum menikah.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No. 0283/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut.
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng untuk pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

2. **Saing bin Mere**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 September 2012 di Polewali, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jejen dan di wakikan kepada imam kampung bernama Herman untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Baharuddin bin Banjilong.
- Bahwa yang menjadi mahar adalah uang 40 ringgit, tunai.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan sebelum menikah.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut.
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No. 0283/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng untuk pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dengan mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 11 September 2012 di Polewali, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jejen dan di wakikan kepada imam kampung Polewali bernama Herman untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi pernikahan tersebut belum mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan nikah secara hukum berdasarkan putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 03 Oktober 2019 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi tahun 2013 Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, dengan kata lain permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No. 0283/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah (pengesahan nikah) hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P berupa fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel), dan sesuai dengan aslinya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi, yangmana kedua saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, pendengaran atau penglihatan sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No. 0283/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 September 2012 di Polewali, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jejen dan di wakikan kepada imam kampung bernama Herman untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II. Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Baharuddin bin Banjilong dan Saing bin Mere, dengan mahar berupa uang 40 ringgit, tunai.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai menurut agama Islam.
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak serta selama ini tidak ada masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang keberatan dengan status hubungan perkawinan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No. 0283/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan Ijab Kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2012 di Polewali, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, terbukti telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pertimbangan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 298, yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatatkan, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahannya serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No. 0283/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2012 di Polewali, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. H. A. Nurjihad.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No. 0283/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Muh. Arsyad.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon I	: Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Pemohon II	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h **Rp366.000,00**

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).